

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGGUNAAN GUDANG BAHAN PELEDAK

BUPATI REMBANG.

Menimbang

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemberian izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2981);
- 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 11. Nomor 32 Undang-Undang Tahun 2004 tentana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);

- 14. Peraturan Pernerintah Nornor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nornor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3003);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 55);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 58);
- 22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGGUNAAN GUDANG BAHAN PELEDAK

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.

- d. gambar konstruksi gudang bahan peledak dengan skala 1 : 100 yang memperlihatkan pandangan atas dan pandangan samping serta hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kapasitas maksimum gudang bahan peledak yang dimohon;
- e. gambar situasi gudang bahan peledak dengan skala 1 : 5000 yang memperlihatkan jarak aman.
- f. untuk permohonan izin gudang bahan peledak di bawah tanah harus dilengkapi dengan peta dan spesifikasi yang memperlihatkan rancang bangun dan lokasi gudang bahan peledak.

Pasal 3

Bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan umum harus disimpan pada gudang yang telah mempunyai izin tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas selaku KAIT/KAPIT.

Pasal 4

- (1) Detonator tidak boleh disimpan dalam gudang yang sama dengan bahan peledak lainnya tetapi harus disimpan dalam gudang tersendiri yang diizinkan untuk menyimpan detonator.
- (2) Gudang detonator harus mempunyai konstruksi yang sama seperti gudang bahan peledak.

Pasal 5

Masa berlaku izin gudang bahan peledak:

- a. izin gudang bahan peledak sementara diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
- b. izin gudang bahan peledak transit diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. izin gudang bahan peledak utama diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Bupati melalui kepala dinas selaku KAIT/KAPIT dapat membatalkan izin gudang bahan peledak yang tidak lagi memenuhi persyaratan.

Pasal 7

- (1) Gudang bahan peledak di permukaan tanah harus memenuhi jarak aman terhadap lingkungan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila dua atau lebih gudang berada pada satu lokasi, setiap gudang harus memenuhi jarak aman minimum sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila dua atau lebih gudang yang jaraknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jarak aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap jumlah keseluruhan bahan peledak yang disimpan dalam kesatuan atau kelompok gudang tersebut.

Pasal 8

Ketentuan teknis tentang gudang bahan peledak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Bupati melalui Kepala Dinas selaku KAIT/KAPIT dapat memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini atas dasar permintaan pengusaha atau kepala teknik tambang.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 5 Juli 2007

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang pada tanggal 7 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR89......

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang

Tanggal: 9 Juli 2007

Nomor: 32 Tahun 2007.

KETENTUAN TEKNIS GUDANG BAHAN PELEDAK

(Berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum Pasal 52 s.d. 72)

I. PENGAMANAN GUDANG BAHAN PELEDAK

- 1. Setiap gudang bahan peledak harus dilengkapi dengan:
 - a. termometer yang diletakkan di dalam ruang penimbunan;
 - "dilarang merokok" dan "dilarang masuk bagi yang tidak b. tanda berkepentingan";
 - c. hanya satu jalan masuk;
 - d. alat pemadam api yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau di luar bangunan qudang.
- 2. Sekitar gudang bahan peledak harus dilengkapi lampu penerangan dan harus dijaga 24 jam terus menerus oleh orang yang dapat dipercaya. Rumah jaga harus dibangun diluar gudang dan dapat mengawasi sekitar gudang dengan mudah.
- 3. Sekeliling gudang bahan peledak harus dipasang pagar pengaman yang dilengkapi dengan pintu yang dapat dikunci.
- 4. Untuk masuk ke dalam gudang hanya diperbolehkan menggunakan lampu senter kedap gas.
- 5. Dilarang memakai sepatu dengan alas besi, membawa korek api atau barangbarang lain yang dapat menimbulkan bunga api
- 6. Sekeliling gudang bahan peledak peka detonator harus dilengkapi tanggul pengaman yang tingginya 2 (dua) meter dan lebar bagian atasnya 1 (satu) meter dan apabila pintu masuk berhadapan langsung dengan pintu gudang, harus dilengkapi dengan tanggul sehingga jalan masuk hanya dapt dilakukan dari samping.
- 7. Apabila gudang bahan peledak dibangun pada material kompak yang digali, maka tanggul yang terbentuk pada semua sisi harus sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6.
- 8. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk gudang Amonium Nitrat dan ANFO, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. gudang dengan kapasitas kurang dari 5.000 kg pada bagian dalamnya harus dipasang pemadam api otomatis yang dipasang pada bagian atas.
 - b. gudang dengan kapasitas 5.000 kg atau lebih harus dilengkapi dengan hidran yang dipasang di luar gudang yang dihubungkan dengan sumber air bertekanan.

II. PERSYARATAN GUDANG BAHAN PELEDAK DI PERMUKAAN TANAH

II. 1. Pengaturan Ruangan

- 1. Gudang berbentuk bangunan untuk menyimpan bahan peledak peka detonator harus terdiri dari dua ruangan, yaitu:
 - a. ruangan belakang untuk tempat menyimpan bahan peledak;
 - b. ruangan depan untuk penerimaan dan pengeluaran bahan peledak.
- 2. Pintu ruangan belakang tidak boleh berhadapan langsung dengan pintu ruangan depan dan kedua pintu tersebut dilengkapi kunci yang kuat.
- 3. Ruangan gudang bahan peledak dari jenis lainnya dapat terdiri dari satu ruangan tetapi harus disediakan tempat khusus untuk pemeriksaan dan atau menghitung bahan peledak yang letaknya herdekatan tetani tidak menjadi satu dengan gudang tersebut

II. 2. Gudang Bahan Peledak Sementara

1. Gudang bahan peledak peka detonator:

- a. Gudang berbentuk bangunan
 - 1). Dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;
 - 2). Dibuat dengan atap seringan mungkin;
 - 3). Dibuat dengan dinding yang pejal;
 - 4). Dilengkapi dengan lubang ventilasi pada bagian atas dan bawah;
 - 5). Mempunyai hanya satu pintu;
 - 6). Dilengkapi dengan alat penangkal petir dengan resistans pembumian lebih kecil dari 5 ohm:
 - 7). Bebas kebakaran dalam radius 30 meter;
 - 8). Lantai gudang terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan percikan bunga api;
 - 9). Tidak boleh ada besi yang tersingkap sampai 3 (tiga) meter dari lantai.

b. Gudang berbentuk kontener

- 1). Terbuat dari pelat logam dengan ketebalan minimal 3 (tiga) milimeter:
- 2). Dilengkapi dengan lubang ventilasi pada bagian atas dan bawah;
- 3). Dilapisi dengan kayu pada bagian dalam;
- 4). Dibuat sedemikian rupa sehingga air hujan tidak dapat masuk;
- 5). Mempunyai hanya satu pintu;
- 6). Dilengkapi dengan alat penangkal petir dengan resistans pembumian lebih kecil dari 5 ohm.
- c. Kapasitas gudang bahan peledak sementara tidak boleh lebih dari:
 - 1). 4.000 kg untuk gudang berbentuk bangunan;
 - 2). 2.000 kg untuk gudang berbentuk kontener.

2. Gudang bahan peledak peka primer

- a. Gudang berbentuk bangunan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kecuali huruf a butir 3) dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 10.000 kg;
- b. Gudang berbentuk kontener harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kecuali huruf b butir 3) dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 5.000 kg.

3. Gudang bahan ramuan bahan peledak

- a. Gudang berbentuk bangunan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kecuali huruf a butir 3) dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 10.000 kg;
- b. Gudang berbentuk kontener harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kecuali huruf b butir 3) dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 10.000 kg

II. 3. Gudang Transit

- 1. Bahan peledak peka detonator tidak boleh disimpan dalam gudang bahan peledak transit dan harus langsung disimpan dalam gudang utama
- 2. Gudang bahan peledak peka primer:
 - a. gudang berbentuk bangunan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin II.2. angka 1 kecuali huruf a butir 8) dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 500.000 kg;
 - b. gudang berbentuk kontener harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin II.2. angka 1 kecuali huruf b butir 3)

- a. gudang berbentuk bangunan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin II.2. angka 1 kecuali huruf a butir 3) dan 8);
- b. gudang berbentuk kontener atau tangki hanya boleh ditempatkan pada lokasi yang telah mendapatkan izin Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dan bahan ramuan bahan peledak tersebut harus tetap tersimpan dalam kemasan aslinya. Kapasitas tiap kontener atau tangki tidak lebih dari 20.000 kg dan kapasitas tiap daerah penimbunan tersebut tidak lebih dari 2.000.000 kg.
- 4. Gudang berbentuk bangunan untuk bahan ramuan bahan peledak harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin II.2. angka 1 kecuali huruf a butir 3) dan butir 8) dengan ketentuan tambahan:
 - a. lantai tidak terbuat dari kayu atau bahan yang dapat menyerap lelehan Amonium Nitrat
 - bangunan dan daerah sekitarnya harus kering
 - bagian dalam gudang serta palet tidak boleh menggunakan besi galvanisir, seng, tembaga, atau timah hitam
 - b. kapasitas gudang tidak boleh lebih dari 2.000.000 kg

II. 4. Gudang Utama

- 1. Gudang penyimpanan bahan peledak peka detonator harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin II.2. angka 1 huruf a dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 150.000 kg.
- 2. Gudang bahan peledak peka primer harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin II.2. angka 1 huruf a dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 500.000 kg.
- 3. Gudang bahan ramuan bahan peledak:
 - a. untuk gudang berbentuk bangunan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin II.2. angka 1 kecuali huruf abutir 3) dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 500.000 kg.
 - b. untuk gudang berbentuk tangki harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1). tangki tidak boleh terbuat dari bahan tembaga, timah hitam, seng atau besi galvanisir
 - 2). pada bagian atas harus tersedia bukaan sebagai lubang pemeriksaan dan harus tersedia tempat khusus bagi operator untuk melakukan pemeriksaan
 - 3). pipa pengeluaran harus terletak pada bagian bawah
 - 4). pada bagian atas harus tersedia katup untuk pengeluaran tekanan udara yang berlebihan.
 - untuk gudang berbentuk kontener harus memenugi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin II.2. angka 1 kecuali huruf b butir 3)

II. 5. Jarak Aman

- 1. Cara menetapkan jarak aman gudang peka detonator ditentukan sebagai berikut:
 - a. setiap 1.000 detonator No. 8 setara dengan 1 (satu) kilogram bahan peka detonator. Untuk detonator yang kekuatannya melebihi detonator No. 8 harus disesuaikan lagi dengan ketentuan pabrik pembuatnya;
 - b. setiap 330 meter sumbu ledak dengan spesifikasi 50 sampai 60 grain setara dengan 4 (empat) kilogram bahan peledak peka detonator.

2. Jarak aman gudang bahan peledak ditetapkan sebagai berikut:

JARAK AMAN MINIMUM UNTUK LOKASI GUDANG BAHAN PELEDAK PEKA DETONATOR

| | | Jarak (meter) | | |
|----------------------------------|---|---|--|---|
| Yang Diperkenankan (kilogram) | | I | il il | 111 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 50 | 60 | 24 | 45 |
| | 100 | 71 | 29 | 43 |
| | 500 | 120 | 48 | 90 |
| | 1000 | 152 | 56 | 113 |
| 2 | 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 | 191 219 240 260 263 266 270 282 293 | 63 71 75 78 81 83 84 86 | 142 164 180 194 206 217 227 236 244 |
| 3 | 15000 | 339 | 102 | 280 |
| | 20000 | 383 | 114 | 308 |
| | 25000 | 420 | 126 | 331 |
| | 30000 | 455 | 137 | 352 |
| | 40000 | 509 | 153 | 388 |
| | 50000 | 545 | 164 | 418 |
| | 60000 | 557 | 1667 | 444 |
| | 70000 | 567 | 170 | 467 |
| | 80000 | 581 | 174 | 489 |
| | 90000 | 597 | 180 | 509 |
| | 100000 | 609 | 183 | 527 |
| 5 | 125000 | 647 | 195 | 567 |
| | 150000 | 700 | 225 | 650 |

Catatan:

- I Bangunan yang didiami orang, rumah sakit, bangunan-bangunan lain/kantor-kantor
- Il Tempat penimbunan bahan bakar cair, tangki, bengkel, dan jalan umum besar
- III Rel kereta api, jalan umum kecil

3. Jarak aman antar gudang bahan peledakditetapkan sebagai berikut:

JARAK AMAN MINIMUM ANTAR GUDANG BAHAN PELEDAK

| Berat maksimum yang diperkenankan | Jarak minimu bahan peledal dei | Jarak minimum antara | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| untuk bahan peledak peka detonator | Gudang ramuan bahan peledak | Gudang bahan peledak peka primer | gudang- gudang bahan peledak peka detonator |
| (kilogram) | (meter) | (meter) | (meter) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| 50 | 1 | 4 | 5 |
| 100 | 1,5 | 3,5 | 8 |
| 300 | 2 2 | 6 | 10 |
| 500 | | 7 | 12 |
| 800 | 2,5 | 8 | 14 |
| 1000 | 3 | 10 | 15 |
| 1500 | 3 | 11 | 17 |
| 2000 | 3,5 | 12 | 19 |
| 3000 | 3,5 | 13 | 21 |
| 4000 | 4 | 14 | 24 |
| 5000 | 4,5 | 16 | 26 |
| 6000 | 4,5 | 17 | 27 |
| 8000 | 5 | 18 | 30 |
| 10000 | 5,5 | 19 | 32 |
| 12500 | 6 | 21 | 35 |
| 15000 | 6 | 22 | 37 |
| 17500 | 7 | 24 | 39 |
| 20000 | 7 | 25 | 41 |
| 25000 | 7,5 | 27 | 45 |
| 30000 | 8 | 30 | 48 |
| 35000 | 8,5 | 31 | 51 |
| 40000 | 9 | 33 | 55 |
| 45000 | 10 | 36 | 58 |
| 50000 | 11 | 38 | 61 |
| 60000 | 11 | 40 | 68 |
| 70000 | 12 | 44 | 75 |
| 80000 | 13 | 48 | 81 |
| 90000 | 14 | 52 | 88 |
| 100000 | 16 | 57 | 95 |
| 125000 | 18 | 67 | 111 |
| 150000 | 21 | 76 | 120 |

4. Jarak aman gudang bahan ramuan ditetapkan sebagai berikut:

JARAK AMAN GUDANG BAHAN RAMUAN

| OBYEK | JARAK AMAN UNTUK GUDANG DENGAN KAPASITAS YANG DIIZINKAN (meter) | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Kurang dari 50 ton | Antara 10 – 150 ton | Antara 150 – 2000 ton | |
| Bengkel-bengkel dan tempat kerja lainnya | 8 | 12 | 15 | |
| Jalan utama | 8 | 8 | 15 | |
| Tempat-tempat umum | 15 | 25 | 50 | |
| Batas tempat usaha pertambangan | 8 | 15 | 50 | |
| Tempat pencampuran bahan ramuan bahan peledak | 10 | 10 | 10 | |
| Bahan-bahan berbahaya lainnya (tangki bahan bakar, dan lain-lain) | 8 | 15 | 15 | |
| | | | | |

III. TATA CARA PENYIMPANAN BAHAN PELEDAK

III.1. Persyaratan Umum

- 1 Bahan peledak harus disimpan dalam kemasan aslinya dan dicantumkan tanggal penyerahan bahan peledak tersebutke gudang, tulisan harus jelas pada kemasannya dan mudah dibaca tanpa memindahkan kemasan.
- 2. Detonator harus disimpan terpisah dari bahan peledak lainnya di dalam gudang bahan peledak peka detonator.
- 3. Bahan peledak peka detonator tidak boleh disimpan di gudang bahan peledak peka primer atau di gudang bahan ramuan bahan peledak.
- 4. Bahan peledak peka primer dapat disimpan bersama-sama di dalam gudang bahan peledak peka detonator tetapi tidak boleh disimpan bersama-sama dalam gudang bahan ramuan bahan peledak.
- 5. Bahan ramuan bahan peledak dapat disimpan bersama-sama di dalam gudang bahan peledak peka primer dan atau di dalam gudang bahan peledak peka detonator.
- 6. Amunisi dan jenis mesiu lainnya hanya dapat disimpan dengan bahan peledak lain di dalam gudang bahan peledak apabila ditumpuk pada tempat terpisah dan semua bagian yang terbuat dari besi harus dilapisi dengan pelat tembaga atau aluminium atau ditutupi dengan beton sampai tiga meter dari lantai.
- 7. Temperatur ruangan bahan peledak untuk:
 - a. bahan ramuan tidak boleh melebihi 55° Celcius
 - b. peka detonator tidak boleh melebihi 35 ° Celcius

III.2. Petugas Gudang dan Pengamanan Bahan Peledak

- 1. Kepala Teknik Tambang yang menggunakan bahan peledak harus:
 - a. dapat memastikan bahwa bahan peledak tersimpan di tambang dengan aman;
 - b. mengangkat orang yang cakap sebagai petugas administrasi bahan peledak di tambang dan orang tersebut setidak-tidaknya harus mempunyai sertifikat juru ledak kelas II dan diyakini telah memahami peraturan-peraturan bahan peledak;
 - c. dapat memastikan bahwa petugas gudang bahan peledak diangkat dalam jumlah yang cukup untuk mengawasi gudang dengan baik.
- 2. Gudang dan bahan peledak hanya dapat ditangani oleh petugas yang telah berumur 21 tahun ke atas, berpengalaman dalam menangani dan menggunakan bahan peledak dan mempunyai wewenang secara tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Teknik Tambang untuk menjadi petugas gudang bahan peledak dan namanya harus didaftarkan dalam Buku Tambang.
- 3. Petugas gudang bahan peledak harus memeriksa penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran bahan peledak.
- 4. Petugas gudang bahan peledak harus memastikan bahwa gudang bahan peledak harus selalu terkunci kecuali pada saat dilakukan pemeriksaan, inventarisasi, pemasukan, dan pengeluaran bahan peledak.
- 5. Dilarang masuk ke dalam gudang bahan peledak bagi orang yang tidak berwenang, kecuali Pelaksana Inspeksi Tambang dan Polisi.
- 6. Bahan peledak hanya boleh ditangani oleh juru ledak dan petugas gudang bahan peledak.

III.3. Buku Catatan Bahan Peledak

- 1. Didalam gudang bahan peledak harus tersedia buku catatan bahan peledak yang berisi:
 - a. nama, jenis, dan jumlah keseluruhan bahan peledak serta tanggal penerimaan;
 - b. lokasi dan jumlah bahan peledak yang disimpan.
- 2. Pada setiap gudang bahan peledak harus tersedia daftar persediaan yang secara teratur selalu disesuaikan dan dalam rinciannya tercatat:
 - a. nama dan tanda tangan petugas yang diberi wewenang untuk menerima dan mengeluarkan bahan peledak yang namanya tercatat dalam Buku Tambang;
 - b. jumlah setiap jenis bahan peledak dan atau detonator yang masuk dan keluar dari gudang bahan peledak;
 - c. tanggal dan waktu pengeluaran serta pengembalian bahan peledak;
 - d. nama dan tanda tangan petugas yang menerima bahan peledak;
 - e. lokasi peledakan atau tujuan permintaan / pengeluaran bahan peledak.
- a. Kepala Teknik Tambang harus mengirimkan laporan triwulan mengenai persediaan dan pemakaian bahan peledak kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang;
 - b. bentuk laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada butir a ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.
- 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 pasal ini harus diarsipkan setidak-tidaknya untuk satu tahun.

III.4. Penerimaan dan Pengeluaran Bahan Peledak

 Petugas yang mengambil bahan peledak harus menolak atau mengembalikan bahan peledak yang dianggap rusak atau berbahaya atau tidak layak digunakan.

- 2. Penerimaan dan pengeluaran bahan peledak harus dilakukan pada depan gudang bahan peledak dan pada saat melakukan pekerjaan tersebut pintu penghubung harus ditutup.
- 3. Jenis bahan peledak yang dibutuhkan harus dikeluarkan dari gudang sesuai dengan urutan waktu penerimaannya.
- Bahan peledak dan detonator yang dikeluarkan harus dalam kondisi baik dan jumlahnya tidak lebih dari jumlahyang diperlukan dalam satu gilir kerja.
- 5. Bahan peledak sisa pada akhir gilir kerja harus segera dikembalikan ke gudang. Membuka kembali kemasan bahan peledak yang dikembalikan tidak perlu dilakukan, apabila bahan peledak tersebut masih dalam kemasan atau peti aslinya seperti pada waktu dikeluarkan.
- 6. Bahan peledak yang rusak supaya segera dimusnahkan dengan cara yang aman mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Data dari bahan peledak yang rusak meliputi jujenis merek dan kerusakan yang terlihat harus dilaporkan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambanguntuk mendapatkan saran penanggulangannya.
- 8. Sumbu api harus diperiksa pada waktu diterima dan secara teratur melihat kemungkinan adanya kerusakan dan diuji kecepatan nyalanya. Setelah itu dengan selang waktu tertentu diperiksa untuk memastikan kondisinya baik dan diuji kecepatan nyalanya. Kecepatan nyala sumbu api yang baik setiap 1 (satu) meter adalah antara 90 detik sampai dengan 110 detik atau sesuai dengan spesifikasi pabrik.
- 9. Kemasan yang kosong atau bahan pengemas lainnya tidak boleh disimpan di gudang bahan peledak atau gudang detonator.
- 10. Membuka kemasan bahan peledak dan detonator harus dilakukan di bagian depan gudang bahan peledak.

III.5. Penyimpanan Bahan Peledak Peka Detonator

- Apabila bahan peledak peka detonator disimpan di dalam gudang berbentuk bangunan harus:
 - a. tetap dalam kemasan aslinya;
 - b. diletakkan di atas bangku dengan tinggi sekurang-kurangnya 30 sentimeter dari lantai gudang dan:
 - tinggi tumpukan maksimum 5 peti, lebar tumpukan sebanyakbanyaknya 4 peti dan panjang tumpukan disesuaikan dengan ukuran gudang;
 - 2) diantara tiap lapisan peti harus diberi papan penyekat yang tebalnya paling sedikit 1,5 sentimeter;
 - 3) jarak antara tumpukan satu dengan tumpukan berikutnya sekurang-kurangnya 80 sentimeter;
 - 4) harus tersedia ruang bebas antara tumpukan dengan dinding gudang sekurang-kurangnya 30 sentimeter.
- 2. Apabila disimpan dalam gudang berbentuk peti kemas bahan peledak peka detonator harus:
 - a. ditumpuk dengan baik sehingga udara dapat mengalir di sekitar tumpukan;
 - b. kapasitas penyimpanan tidak boleh melebihi 2.000 kg.

III.6. Penyimpanan Bahan Peledak Peka Primer

- 1. Apabila bahan peledak peka primer disimpan di dalam gudang berbentuk bangunan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tetap dalam kemasan aslinya;
 - b. bahan peledak dalam kemasan yang beratnya sekitar 25 kg disimpan sesuai ketentuan poin III.5. angka 1;

1) harus disimpan dengan pelet kayu aslinya;

2) penerimaan dan pengeluaran bahan peledak tidak boleh dilakukan secara manual;

3) harus disimpan dalam bentuk tumpukan dengan ketentuan:

a) tinggi tumpukan tidak lebih dari 3 (tiga) kemasan

- b) harus tersedia ruang bebas antara tumpukan dengan dinding gudang sekurang-kurangnya 75 sentimeter;
- c) harus tersedia lorong yang bebas hambatan sehingga alat angkut dapat bekerja dengan bebas dan aman.
- d. dalam hal tumpukan melebihi angka 1 huruf c butir 3) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang;
- e. alat pengangkut tidak boleh ditinggalkan di dalam gudang tanpa operator.
- 2. Apabila bahan peledak peka primer disimpan di dalam gudang berbentuk kontener harus memenuhi sebagai berikut:
 - a. tetap dalam kemasan aslinya;
 - b. bahan peledak dalam kemasan sekitar 25 kg harus disimpan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam III.5. angka 1;
 - c. mempunyai kapasitas tidak lebih dari 5.000 kg.

III.7. Penyimpanan Bahan Ramuan Bahan Peledak

- 1. Penyimpanan dalam gudang berbentuk bangunan:
 - a. bahan ramuan dalam kemasan yang beratnya 30 kg, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam III.5. angka 1, kecuali bahwa tinggi tumpukan tidak lebih dari 10 kantong dengan lebar tidak lebig dari 8 kantong;
 - b. bahan ramuan dalam kemasan yang beratnya 1000 kg maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam III.6. angka 1 huruf c;
 - c. alat pengangkut bermesin motor bakar tidak boleh ditinggalkan di dalam gudang tanpa operator.
- 2. Penyimpanan dalam gudang berbentuk kontener:
 - a. harus ditumpuk dengan baik sehingga udara dapat mengalir di sekitar tumpukan;
 - b. kapasitas kontener tidak boleh lebih dari 20.000 kg.
- 3. Penyimpanan bahan ramuan bahan peledak dalam kontener aslinya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. kontener hanya boleh ditempatkan pada lokasi yang telah diizinkan sebagaimana dimaksud dalam II.3. angka 3 huruf b dan c;
 - b. kontener harus disusun rapat dan baik sehingga pintu-pintunya tidak dapat dibuka;
 - c. dalam hal tumpukan disusun lebih dari dua kontener, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.
- 4. Bahan ramuan bahan peledak yang berbentuk cair atau agar-agar (gel) hanya boleh disimpan dalam gudang berbentuk tangki.

III.8. Penyimpanan Detonator

- 1. Persediaan detonator harus seimbang dengan jumlah persediaan bahan peledak
- 2. Detonator yang sudah rusak harus segera dimusnahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Dilarang menyimpan detonator bersama-sama dengan bahan peledak

III.9. Pemeriksaan Gudang

Paling tidak sekali seminggu, isi dari gudang bahan peledak harus diperiksa dengan teliti oleh Kepala Teknik Tambang atau petugas yang berwenang dan temuan-temuannya harus dituliskan pada buku yang tersedia untuk itu.

III.10. Pengangkutan

- 1. Bahan peledak harus diserahkan dan disimpan di gudang dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 jam sejak tibanya dalam wilayah kegiatan pertambangan.
- 2. Dilarang mengangkut bahan peledak ke atau dari gudang bahan peledak atau disekitar tambang kecuali dalam peti aslinya yang belum dibuka atau wadah tertutup yang digunakan khusus untuk keperluan itu. Apabila dalam pemindahan bahan peledak dari peti aslinya ke dalam wadah tertutup terdapat sisa maka sisa tersebut harus segera dikembalikan ke gudang bahan peledak.
- 3. Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang mengeluarkan petunjuk teknis untuk mengatur pengangkutan, pemindahan atau pengiriman semua jenis bahan peledak dan detonator di dalam atau di sekitar wilayah kegiatan usaha pertambangan.
- 4. Kepala Teknik Tambang harus membuat peraturan perusahaan untuk mengatur pengangkutan , pemindahan dan pengiriman bahan peledak yang sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM